



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1474, 2016

KEMEN-KP. UPT PSDKP. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PERMEN-KP/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (2) UPT PSDKP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan menjadi:

- a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pangkalan PSDKP; dan
- b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Stasiun PSDKP.

Pasal 5

Klasifikasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pangkalan PSDKP

Pasal 6

- (1) Pangkalan PSDKP, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Pangkalan PSDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program,